



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.21 / 13 / 413.111 / 2026

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bocah Ndeso Berbakti Tanggal 10 Maret 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 421.1/1076/413.101/2026 Tanggal 08 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Bocah Ndeso Berbakti |
| Alamat | : Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Cuping RT.05 RW. 01
Desa Madulegi Kec. Sukodadi, Kab Lamongan |
| Nama Sekolah | : KB ISLAM HJ. KARTINING |
| Lokasi Sekolah | : Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Cuping RT.05 RW. 01
Desa Madulegi Kec. Sukodadi, Kab Lamongan |
| Nama Penanggung Jawab | : AINUR ROFIK, S.HI., S.Pd.I., MM |
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, Mei 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan Yth 1. Inspektur Kab. Lamongan,
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan,